



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 421.1/D.2/4104 / 2007

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK MELATI
DUSUN SUKA JADI KAMPUNG SUKA MAKMUR KECAMATAN KEJURUAN MUDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak Melati yang didirikan oleh Pengurus Yayasan Melati Dusun Suka Jadi Kampung Suka Makmur Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka dipandang perlu mengutar Izin Pendirian dan Penyelenggaraannya sebagai salah satu upaya pembinaan dan pengembangannya.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1994 tentang perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor : 23 Tahun 2002.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
2. Permohonan/Proposal Pengurus Yayasan Melati Dusun Suka Jadi Kampung Suka Makmur Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 420/05/2007 tanggal 02 Juli 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama : MISWANTO atas nama Pengurus Yayasan Melati untuk mengelola Taman Kanak-Kanak Melati
- Alamat : Dusun Suka Jadi Kampung Suka Makmur Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : TK Melati
- Alamat : Dusun Suka Jadi Kampung Suka Makmur Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada dictum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Karang Baru
Pada Tanggal 17 September 2007 M
05 Ramadhan 1428 H



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
4. Ketua MPD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru
5. Ketua BAS Daerah Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru
6. Camat Kejuruan Muda di Sungai Liput
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kejuruan Muda di Sungai Liput